

BAGIAN

2

SYARAT PUBLIKASI DI MEDIA MASSA BAGI CALON PERSEORANGAN YANG BERSTATUS MANTAN TERPIDANA PADA PEMILU TAHUN 2024 DI INDONESIA:

Oleh: Reki Putera Jaya

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis masalah syarat publikasi di media massa bagi calon perseorangan yang merupakan mantan terpidana pada pemilihan calon anggota DPD di Indonesia. Salah satu masalah yang kami kemukakan adalah berkaitan dengan pengaturan secara teknis yang dianggap akan lebih efektif berkaitan dengan upaya mengumumkan kepada publik status mantan terpidana, dan tetap mengedepankan hak konstitusional untuk dipilih dan untuk memilih. Upaya publikasi merupakan hal penting sebagai visi hukum dalam menyikapi persoalan pencalonan bagi mantan terpidana. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun demokrasi di Indonesia yang lebih baik, khususnya dalam pemilihan calon anggota DPD yang lebih transparan dan akuntabel.

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum dilaksanakan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain yang hari ini sebagian besar dari mereka mendeklarasikan dirinya sebagai negara demokrasi, sebagai sebuah proses seremoni berkala yang menunjukkan bahwa rakyat lah yang sesungguhnya berdaulat untuk memilih wakil rakyat di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu perwakilan yang mewakili daerahnya kita sebut dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang beranggotakan perwakilan dari setiap provinsi di Indonesia. Agar dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPD, setiap calon harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Dalam tulisan ini, kami akan membahas mengenai persyaratan khusus calon perseorangan pada pemilihan calon anggota DPD di Indonesia. Selain syarat umum seperti warga negara Indonesia, tidak pernah dihukum penjara, dan mempunyai hak pilih, terdapat beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan. Salah satu syarat yang menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah publikasi di media massa bagi calon yang memiliki status mantan terpidana.

Sempat terjadi dinamika pada saat penyelenggaraan Pemilu yang lalu, akan tetapi hari ini hal itu telah menjadi perbendaharaan solusi pikiran bagi penyelenggara Pemilu dalam

menghadapi persoalan yang serupa pada Pemilu tahun 2024 nanti. Satu per satu produk hukum sudah bergulir kepada publik, secara khusus dengan di “amar” kannya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya berkaitan dengan persyaratan peserta Pemilu calon perseorangan yang berstatus mantan terpidana. Dalam tulisan ini, kami hanya mencuplik unsur yang berkaitan dengan mengumumkan atau mengemukakan kepada publik melalui media massa baik yang berskala nasional maupun lokal. Pengaturan yang lebih rinci dan tepat sasaran berkaitan dengan hal ini diharapkan menjadi kesepakatan semua pihak, sehingga pertemuan antara hak untuk memilih dan dipilih secara konstitusional dalam “frame” kedaulatan adalah milik rakyat dapat dilaksanakan dengan baik dan bijaksana. Konsep yang dianggap solutif dapat saja muncul dari banyak buah pikir yang sudah atau akan dihasilkan dikemudian hari, akan tetapi sebagai sebuah alternatif boleh jadi kita bersepakat untuk menundukkan diri atau mengambil sebagian konsep yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang juga mengatur secara teknis persyaratan bagi calon yang berstatus mantan terpidana.

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Indonesia merupakan kamar legislatif yang berfungsi sebagai wakil daerah untuk memastikan konsep otonomi daerah dilaksanakan dengan sebaik baiknya. Dalam pemilihan anggota DPD, terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan yang ingin mencalonkan diri, termasuk syarat publikasi atau mengumumkan di media massa bagi calon yang pernah menjadi terpidana.

Frase mengumumkan diartikan sebagai tindakan untuk memberitahukan kepada orang banyak; memaklumkan; menyebarluaskan.¹ Sehingga dengan memaknainya secara gramatikal dan memadukan dengan pertimbangan hukum pada putusan MK *a quo*, dapat lah kita tarik cita-cita hukum yang sebenarnya menjadi sasaran penerapan hukum bahwa publik dalam keadaan mengetahui rekam jejak para calon wakil rakyat, dan di sisi lain masa putih selama 5 tahun ditambah mengumumkan kepada publik perihal status mantan terpidana tersebut menjadi sikap yang dianggap “fairplay” dari para kontestan sehingga kemudian dianggap pantas dan diakui oleh

¹ <https://kbbi.web.id/mengumumkan> (diakses pada 28/3/2023 pukul 01.12 WIB)

hukum bahwa hak untuk dipilih sudah kembali disematkan kepada para calon tersebut.

Pengaturan tentang mengumumkan kepada publik tersebut perlu untuk diatur lebih lanjut dalam produk hukum lanjutan, baik itu dalam bentuk Peraturan Komisi dan seberapa perlu dalam Peraturan Kebijakan. Pengaturan yang layak tentu membutuhkan syarat filosofis, sosiologis dan yuridis di dalamnya. Sekumpulan Pasal dan ayat belum tentu rampung disebut sebagai hukum, karena penulis meyakini bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh ahli hukum ternama Van Apeldoorn, bahwa mengenai hukum tidak selamanya adalah undang-undang, akan tetapi di dalam undang-undang terlihat sesuatu tentang hukum.² Linear dengan hal itu tentu yang menjadi tujuan dari hukum adalah memberi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

B. Permasalahan

Permasalahan yang muncul pada uraian penulisan ini adalah tentang persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh calon anggota DPD, berkaitan dengan syarat untuk mengumumkan kepada publik tentang riwayat status mantan terpidana. Secara lengkap pengaturan ini diatur pada Pasal 182 huruf g UU No. 7

² Teori Hukum Integratif, Prof. DR. Romli Atmasasmita S.H.,LL.M., Jakarta; Genta Publishing.hlm. 18

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyatakan bahwa:³

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Persyaratan ini sebenarnya bertujuan hendak menyampaikan kepada masyarakat luas khususnya dalam wilayah daerah pemilihan calon yang bersangkutan, bahwa publikasi melalui media massa menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi sebagai sikap keterbukaan para calon kepada publik. Sehingga lebih jauh, pengaturan seperti apa yang dianggap efektif dan secara materiil dapat memenuhi tujuan yang berkemanfaatan dalam mana publik kemudian dianggap cukup informasi untuk memilih para calon wakil rakyat pada Pemilu tahun 2024, yang dalam rekam jejaknya berstatus mantan terpidana.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk membahas dan menganalisis persoalan syarat publikasi bagi calon anggota DPD yang berstatus mantan terpidana pada Pemilu tahun 2024. Sorotan

³ Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 182 huruf g

kami ber “adressat” pada pengaturan teknis seperti apa yang akan dijadikan norma, mulai dari perihal lingkup media massa lokal atau nasional, substansi apa saja yang disampaikan, dan frekuensi pengumuman dalam satu rentang waktu tertentu.

Melalui tulisan ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan regulasi pemilihan umum di Indonesia dan meningkatkan kualitas representasi politik di tingkat daerah. Selain itu, tulisan ini juga dapat dijadikan referensi dan bahan diskusi bagi para akademisi, aktivis, dan praktisi dalam bidang pemilihan umum dan kebijakan publik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anggota Perseorangan pada Pemilihan Calon Anggota DPD

UU Pemilu sebagaimana diatur dalam Bab I Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa: Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Calon anggota DPD dalam mencalonkan diri memang tanpa diusung oleh partai politik, akan tetapi menurut penulis dipersyaratkan secara khusus bahwa pencalonan tersebut wajib

⁴ Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 1 angka 5

mendapatkan dukungan dari sejumlah warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 182 huruf p UU Pemilu bahwa:⁵

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

Mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan”

Diskursus terakhir berkaitan dengan syarat calon yang berstatus mantan terpidana kemudian menjadi Persyaratan khusus lainnya yang diatur lebih lanjut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dengan amar yang pada pokoknya menentukan bahwa:⁶

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang

⁵ Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 182 huruf p

⁶ Mahkamah Konstitusi, Amar Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023

berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap **dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang;"**

B. Syarat-syarat Calon Anggota Perseorangan pada Pemilihan Calon Anggota DPD

Syarat pencalonan peserta Pemilu anggota DPD lebih terinci diatur pada Pasal 181, Pasal 182, dan Pasal 183 UU Pemilu. Pada Pasal 181 disebutkan bahwa peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Berikut persyaratan bagi calon perseorangan untuk pemilihan anggota DPD secara rinci dalam Pasal 182:⁷

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan atau menulis dalam bahasa Indonesia;

⁷ Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 182

- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. terdaftar sebagai Pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan

negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik; advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- p. mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

III. ANALISIS PERMASALAHAN

Penulis bermaksud untuk mendapatkan solusi pikiran dengan melakukan analogi dan membandingkan norma antara Peraturan KPU Nomor 31 tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, berkaitan dengan syarat untuk mengumumkan kepada publik bagi calon yang berstatus mantan terpidana.

Pada Peraturan KPU Nomor 31 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang pada pokoknya menentukan bahwa bakal calon wajib menyampaikan surat pernyataan dengan melampirkan surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.⁸

Kemudian Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau

⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018, Pasal 45A ayat 2 huruf c dan huruf d

Walikota Dan Wakil Walikota, secara konstruktif mengatur hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:⁹

- a. Bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya wajib secara jujur atau terbuka kepada publik.
- b. Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f1 dan huruf g dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:
 - 1) latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;
 - 2) jenis tindak pidananya; dan
 - 3) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang.
- c. Iklan pengumuman dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
 - 2) paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;

⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, Pasal 4 ayat 1 huruf g, Pasal 4 ayat 2b, 2c

- 3) Iklan tersebut paling sedikit memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, Pendidikan, pekerjaan.
- d. Substansi pengumuman tersebut paling sedikit memuat
 - 1) jenis tindak pidana;
 - 2) nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3) nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f1;
 - 4) nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 - 5) nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian.

Berdasarkan perbandingan kedua norma tersebut, penulis menyajikan gambaran pengaturan yang lebih detil dan terperinci tentang bagaimana rangkaian tindakan yang dianggap cukup untuk mengumumkan kepada publik tentang status mantan

terpidana bagi para calon anggota DPD pada perhelatan Pemilu tahun 2024 nanti.

IV. KESIMPULAN

Penulis menarik kesimpulan tentang pengaturan bagi para calon anggota DPD yang berstatus mantan terpidana untuk mengemukakan atau mengumumkan kepada publik sebagai berikut:

1. Syarat publikasi di media massa bagi calon anggota perseorangan mantan narapidana pada pemilihan calon anggota DPD merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi calon dalam pemilihan tersebut.
2. Pengaturan pada PKPU Nomor 9 tahun 2020 *a quo* dapat menjadi rujukan pengaturan yang dapat diabsorbsi pada PKPU yang akan mengatur tentang persyaratan pencalonan DPD pada Pemilu tahun 2024.

Saran

Pada proses penormaan pengaturan tentang persyaratan pencalonan DPD yang berstatus mantan terpidana, KPU perlu melibatkan semua pihak yang terkait, seperti Dewan Pers, dan organisasi masyarakat sipil yang peduli dengan isu-isu pemilu dan demokrasi, dan tentu Bersama Bawaslu. Proses konsultasi dan

dialog yang intensif dapat membantu memperkuat input dan kompromis tentang pengaturan yang tepat dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

<https://kbbi.web.id/mengumumkan> (diakses pada 28/3/2023 pukul 01.12 WIB)

Teori Hukum Integratif, Prof. DR. Romli Atmasasmita S.H.,LL.M., Jakarta; Genta Publishing.hlm. 18

Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017

Republik Indonesia, Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1305 Tahun 2018

Republik Indonesia, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2020